

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RSUD TIDAR KOTA MAGELANG Jalan Tidar No 30 A Magelang Telepon (0293) 362260, Fax (0293) 368354 e-mail : rsudtidar@yahoo.co.id	Nomor SOP	177/BINPRO/IX/2025
	Tanggal Pembuatan	3 JANUARI 2022
	Tanggal Revisi	9 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Efektif	9 SEPTEMBER 2025
	Disahkan oleh	DIREKTUR RSUD TIDAR KOTA MAGELANG  DINAEDI WIBAWA, Sp.PK NID 3690615 200003 1 005
	Judul SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2. Peraturan Walikota Magelang nomor 31 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang 3. Peraturan Walikota No.4 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal RSUD Tidar Kota Magelang	1. Mampu mengoperasikan komputer/laptop 2. Memahami standar layanan permohonan informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi 4. Memahami tentang PPID
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Permohonan Informasi Publik 2. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik 3. SOP Fasilitas Sengketa Informasi Publik	1. Form Permohonan Informasi 2. Alat Tulis 3. Komputer/Laptop 4. Printer 5. Register Permohonan informasi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi difabel tidak akan terlayani dengan baik 2. Apabila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3. Apabila prosedur ini tidak berjalan maka image positif pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi negatif	1. Jenis informasi 2. Dasar hukum pengecualian informasi 3. Konsekuensi/ pertimbangan bagi publik apabila/ ditutup 4. Jangka waktu pengecualian informasi

No.	Kegiatan	Alur Uji konsekuensi Informasi Publik						
		Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Layanan PPID	Ketua PPID	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
	Pengajuan konsekuensi dapat dilakukan Ketika : - Sebelum adanya permintaan informasi public - Pada saat adanya permintaan informasi public atau - Pada saat penyelesaian sengketa informasi public atas perintah majelis komisioner	Mulai						
1	Melakukan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik				Data informasi	Setiap saat	Klasifikasi informasi	Memulai alur
2	Mengidentifikasi dokumen informasi publik yang didalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan				Informasi yang tidak termasuk dalam PPID	1 hari	Daftar informasi yang dikecualikan	Proses
3	Mencatat informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang				Klasifikasi informasi	1 hari	Daftar informasi yang dikecualikan dalam lembar pertimbangan	Proses
4	Menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian				Lembar pertimbangan	1 hari	Daftar dsar hukum	Proses
5	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka				Lembar pertimbangan	1 hari	Pertimbangan tertulis	Proses
6	Melakukan penandatanganan Daftar Hadir Uji Konsekuensi oleh peserta uji Konsekuensi				Lembar pertimbangan	1 hari	Tanda tangan peserta	Proses

7	Melaporkan hasil pertimbangan tertulis kepada atasan PPID		↓ □		Lembar pertimbangan	1 hari	Daftar informasi yang dikecualikan diketahui oleh atasan PPID pelaksana	Persetujuan
8	Penandatanganan penetapan uji konsekuensi oleh atasan PPID	□	←		Draft Naskah SK DIK	1 hari	Daftar informasi yang dikecualikan disetujui oleh atasan PPID pelaksana	Persetujuan
9	Mengumumkan Surat Keputusan Direktur tentang dafatar informasi yang dikecualikan melalui website dan saluran lainnya	↓ Selesai			SK DIK		Pengumuman daftar informasi yang dikecualikan	

Keterangan :

